

PENETAPAN-DPTb

2019

KPT 36/HK.03.2-Kpt/7318/KPU-kab/III/2019; 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA

ABSTRAK: - Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tana Toraja Pemilu Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan dengan keputusan KPU.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018; PKPU No 33 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: DPTb yang masuk dalam Pemilu Tahun 2019. Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak 355 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 194 pemilih dan pemilih perempuan 161 pemilih yang tersebar di 188 TPS, 93 Lembang/Kel dan 19 Kecamatan. Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 547 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 421 pemilih, dan pemilih perempuan 126 pemilih yang tersebar di 122 TPS, 64 Lembang/kel dan 15 Kecamatan.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Maret 2019.